

**PELAKSANAAN SANKSI ARAK BUGIL OLEH MASYARAKAT:**

**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sragen)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada**

**Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**SEPTIANTO AJI PAMUNGKAS**

**C 100 140 174**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN SANKSI ARAK BUGIL OLEH MASYARAKAT:  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sragen)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

SEPTIANTO AJI PAMUNGKAS

C 100 140 174

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kuswardhani', written in a cursive style.

(Kuswardhani, S.H.,M.Hum)

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PELAKSANAAN SANKSI ARAK BUGIL OLEH MASYARAKAT:**  
**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**  
**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sragen)**

Oleh :  
**SEPTIANTO AJI PAMUNGKAS**

C 100 140 174

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari: Selasa, 07 Agustus 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji :**

1. **Kuswadhani, S.H.,M.Hum**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Muchamad Iksan, S.H. M.H.**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Hartanto, S.H.,M.Hum**  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta  
  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.H.)

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Juli 2018

Penulis



SEPTIANTO AJI PAMUNGKAS

C 100 140 174

**PELAKSANAAN SANKSI ARAK BUGIL OLEH MASYARAKAT:  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sragen)**

**Abstrak**

Hukum dan tradisi yang ada di masyarakat tak jarang melanggar peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran tersebut seperti tindakan main hakim sendiri arak bugil kepada anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan sanksi arak bugil terhadap anak sebagai korban arak bugil? (2) Bagaimanakah pengaturan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban arak bugil? (3) Bagaimanakah sanksi hukum pidana terhadap pelaku arak bugil dengan korban anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan sanksi arak bugil terhadap anak sebagai korban arak bugil yaitu mereka mengetahui arak bugil tidak baik dan bukan merupakan hukum adat, tetapi arak bugil dilakukan karena factor pelaku, pengaturan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban arak bugil dilakukan melalui perlindungan hukum formil dan materiil, Sanksi hukum pidana terhadap pelaku arak bugil dengan korban anak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana dan Undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Undang-undang perlindungan anak, Pornografi, dan ITE.

**Kata Kunci** : Arak Bugil, Perlindungan anak, Masyarakat

**Abstrack**

*Laws and traditions that exist in society often violate the applicable law in the country of Indonesia. The offense is like the act of vigilante arug naked to the child. The problems in this research are (1) What is the opinion of the community about the implementation of sanction of naked arug to child as the victim of napkin wine? (2) How is the regulation of criminal law in giving legal protection to child of napkin wine? (3) How is the criminal law sanction against the perpetrator naked with child victims. The method used is an empirical juridical legal approach. The method used is an empirical juridical legal approach. The result of research and discussion in this thesis is public opinion about the implementation of sanction of naked arug to child as the victims of napkin nugget that they know bad naked arak and not customary law, but naked wine is done because of factor of perpetrator, arrangement of criminal law in giving legal protection to children of victims of nude bugil made through formal and material legal proceedings, Criminal law sanction against the perpetrator of nude nugget with child victim is regulated in Criminal Code and Law outside of Criminal Law that is Child Protection Law, Pornography, and ITE.*

**Keywords**: Naked paraded, Child Protection, Society

## 1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk individu, selain itu manusia juga membutuhkan manusia lain di dalam segala aspek kehidupannya karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial.<sup>1</sup> Atas dasar pandangan tersebut manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial saling terikat dan saling mempengaruhi. Konsepsi manusia dan masyarakat sebagai satu kesatuan akan dapat terwujud jika jaringan mekanisme proses kehidupan antar manusia dalam masyarakat terjalin hubungan guyub dan pamrih yang selaras dan seimbang untuk menuju masyarakat yang maju dan modern.<sup>2</sup>

Ketertiban dalam masyarakat dapat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga bersama-sama seperti hukum dan tradisi.<sup>3</sup> Hukum dan tradisi yang ada di masyarakat tersebut tak jarang melanggar norma-norma dan juga peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran tersebut seperti tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat atas respons terhadap adanya suatu pelanggaran terhadap norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut.

Tindakan main hakim sendiri berhubungan erat dengan sifat melawan hukum dari setiap tindak pidana. Dengan suatu tindak pidana seorang menderita kerugian. Adakalanya si korban berusaha sendiri untuk menghilangkan kerugian yang ia derita dengan tidak menunggu tindakan alat-alat negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri.<sup>4</sup> Seperti salah satunya adalah pemberlakuan sanksi arak bugil oleh masyarakat yang tidak memperhatikan apakah orang yang diberi sanksi arak bugil adalah anak atau orang dewasa dan mereka tidak sadar apabila hal itu merupakan suatu perbuatan melanggar hukum.

Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Sragen, yaitu di Dukuh Plempeng, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, dimana karena diduga mencuri sandal dan pakaian, korban yang merupakan siswi SMP ditelanjangi dan diarak 200-500 meter di

---

<sup>1</sup> Herimanto dan Winarno, 2011, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hal.97.

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hal.5-6.

<sup>3</sup> Sartjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.13.

<sup>4</sup> Wirjono prodjodikoro, 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 3.

kampung oleh pemilik sandal dan pakaian sebelum akhirnya pelaku pengantaran dihentikan oleh warga setempat.<sup>5</sup>

Perbuatan seperti yang dilakukan di atas merupakan tindakan yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah berada di luar peri kemanusiaan apalagi korban adalah siswi SMP yang masih merupakan seorang anak. Perbuatan tersebut akan mengakibatkan kondisi trauma kepada anak. Perbuatan tersebut telah melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu seperti KUHP, undang-undang tentang pornografi, undang-undang perlindungan anak.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji skripsi tentang pelaksanaan sanksi arak bugil dalam perspektif hukum positif Indonesia khususnya undang-undang perlindungan anak, karena tindakan main hakim sendiri yang berupa arak bugil sering terjadi di masyarakat dan telah menjadi budaya yang menyalahi peraturan hukum dan juga telah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh korban arak bugil, terlebih lagi apabila korban adalah anak maka diperlukan adanya perlindungan hukum yang memadai untuk memberi perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan sanksi arak bugil terhadap anak sebagai korban arak bugil? (2) Bagaimanakah pengaturan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban arak bugil? (3) Bagaimanakah sanksi hukum pidana terhadap pelaku arak bugil dengan korban anak

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan sanksi arak bugil terhadap anak sebagai korban arak bugil? (2) Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban arak bugil? (3) Untuk mengetahui sanksi hukum pidana terhadap pelaku arak bugil dengan korban anak?. Sementara itu manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

---

<sup>5</sup> Tempo.co, 14 januari 2016, *Telanjangi dan arak siswi SMP, Pelaku Terancam 13 Tahun Bui*, <https://nasional.tempo.co/read/736267/telanjangi-dan-arak-siswi-smp-pelaku-terancam-13-tahun-bui>, Diakses pada hari kamis, tanggal 28 Februari 2018, Pukul 12:00 WIB.

berikut (1) Manfaat Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, mengenai pemberlakuan sanksi arak bugil oleh masyarakat dalam perspektif undang-undang perlindungan anak. (2) Manfaat Praktis, untuk mengetahui pemberlakuan sanksi arak bugil oleh masyarakat dalam perspektif undang-undang perlindungan anak, serta dapat memberikan pandangan terhadap pembaca dan penulis yang mempunyai masalah serupa dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris.<sup>6</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian diskriptif.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Sragen. Jenis data yang digunakan meliputi (1) data primer yaitu data yang berupa fakta/kenyataan atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan (2) data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>8</sup> Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah (1) Studi Kepustakaan (2) Studi Lapangan terdiri dari Observasi.<sup>9</sup> Dan Wawancara.<sup>10</sup> Analisis data yang dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif.<sup>11</sup>

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pendapat Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Sanksi Arak Bugil terhadap Anak Sebagai Korban Arak Bugil**

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Reaksi ini bisa berupa reaksi formal dan reaksi informal.<sup>12</sup> Dalam menjawab rumusan masalah mengenai pendapat masyarakat

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainall Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 133.

<sup>7</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

<sup>8</sup> Kudzalifah Dimayti dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal.8.

<sup>9</sup> Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal.105.

<sup>10</sup> Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal.83.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media. Hal. 13.

mengenai mengenai pelaksanaan Arak Bugil terhadap anak sebagai korban arak bugil, penulis telah melakukan wawancara terhadap 8 responden warga Dukuh Plempeng, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang dengan kriteria laki-laki dan perempuan,

Pengambilan sampel ini dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut pernah terjadi dilaksanakan sanksi arak bugil oleh warga setempat, latar belakang pendidikan responden berbeda-beda baik berpendidikan yaitu sebanyak 5 orang dengan pendidikan terakhir sekolah menengah atas ataupun tidak bersekolah yaitu sebanyak 3 orang yang tidak pernah menempuh jenjang pendidikan.

Berikut adalah tabulasi hasil wawancara terhadap 8 orang responden yang telah dilakukan oleh penulis di lokasi kejadian yaitu Desa Plempeng, Desa Mojorejo, Kecamatan, Karangmalan sebagai berikut:

#### 3.1.1 Pengetahuan masyarakat mengenai arak bugil

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan 8 responden yang melihat kejadian arak bugil di Dukuh Plempeng, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, seluruh responden yaitu 8 responden mengetahui apa yang dimaksud dengan arak bugil. Menurut responden arak bugil yaitu tindakan mengarak seseorang dengan mengelilingi kampung atau suatu daerah tanpa menggunakan pakaian. Pengetahuan masyarakat mengenai arak bugil sangat baik dan juga masyarakat mengetahui apabila arak bugil adalah perbuatan yang tidak baik dan juga melanggar larangan hukum. Namun karena masyarakat takut kepada pelaku yang melakukan arak bugil karena pelaku orang yang nekat dan juwara, maka arak bugil tetap dilakukan.

#### 3.1.2 Penyebab Arak Bugil

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap 8 responden, dari 8 responden menyatakan apabila dilakukannya arak bugil kepada korban disebabkan karena korban arak bugil melakukan pencurian di rumah bapak Kamto. Dan karena tersulut emosi Bapak Kamto melakukan arak bugil. Selanjutnya mengapa korban arak bugil tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum, responden kurang mengetahui kronologis yang terjadi tiba-tiba terdapat pengarakan seperti itu. Dan juga responden juga tidak berani menegur Kamto yaitu pelaku arak bugil karena pelaku orang yang nekat dan juga jawara, sehingga tidak ada yang berani dengan pelaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan apabila penyebab terjadinya arak bugil di Dukuh Plempeng, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, disebabkan oleh factor individu yang tersulut emosi akibat perbuatan korban yang telah melakukan tindak pidana<sup>13</sup> yang dalam hal ini tindak pidana pencurian. Namun cara penanganan yang salah oleh pelaku menyebabkan dilakukannya arak bugil.

### 3.1.3 Tanggapan perlu tidaknya dilakukan arak bugil

Dari 8 responden yang di wawancari penulis, seluruh responden menyatakan apabila arak bugil tidak perlu dilakukan, seluruh responden menyatakan yang berhak menghukum korban arak bugi adalah apaarat penegak hukum yang dimana responden menyatakan adalah polisi.

Tanggapan perlu tidaknya arak bugil reponden mengatakan yang berhak menghukum korban arak bugi adalah apaarat penegak hukum jadi arak bugil tidak perlu dilakukan. Masyarakat sadar akan hukum dan juga mengetahui arak bugil tidak perlu dilakukan. Masyarakat memilih menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum kepada pelaku tindka pidana. Namun karena berkaitan dengan factor pelaku arak bugil yang emosi kepada korban arak bugil karena telah mencuri di rumah pelaku, dan juga masyarakat tidak berani mencegah dilakukannya arak bugil oleh pelaku maka masyarakat enggan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

### 3.1.4 Arak bugil sebagai hukum adat

Dari 8 responden yang di wawancari oleh penulis, seluruh responden mengatakan apabila arak bugil yng terjadi di Dukuh Plempeng, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, bukanlah hukum adat yang ada di desa tersebut. Arak bugil yang dilakukan di desa tersebut baru sekali dilakukan, dan yang melakukannya tersebut atas inisatif sendiri bukan kesepakatan dari seluruh masyarakat setempat. tidak ada aturan atua sanksi yang mengahrukan pelaku tindka pidana pencurian atau tindak pidana lain di sanksi melakukan arak bugil. Tidak ada aturan atua sanksi yang mengahrukan pelaku tindka pidana pencurian atau tindak pidana lain di sanksi melakukan arak bugil.

---

<sup>13</sup> Lihat Bab II Skripsi ini Halaman, 16-17.

### **3.2 Pengaturan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Arak Bugil**

Perlindungan Hukum diartikan bahwa segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui.<sup>14</sup> Perlindungan hukum bagi anak korban arak bugil dapat mencakup. Yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### **3.2.1 Perlindungan hukum dalam hukum pidana materiil**

Bentuk perlindungan ini berupa ancaman pidana dan bentuk pembalasan terhadap pelaku arak bugil. Dengan demikian ancaman-ancaman pidana yang diberikan terhadap merupakan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban arak bugil. Baik yang diatur di dalam KUHP maupun di undang-undang lain diluar KUHP.

#### **3.2.2 Perlindungan hukum dalam hukum pidana formil**

Perlindungan hukum secara abstrak ini yaitu dengan melakukan proses sebagaimana mestinya, karena korban disini juga merupakan pelaku yaitu melakukan tindakan yang melanggar hukum yaitu mencuri tetap diproses tetapi sesuai dengan Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka yang dilakukan adalah proses Diversi, kemudian pelaku arak bugil tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Selain itu juga perlindungan hukum dalam hukum pidana formil kepada anak korban arak bugil yaitu dilakukan dengan melakukan pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian rehabilitas dan atau restitusi berikut urainya yaitu:

##### **a. Restitusi**

Pelaksanaannya restitusi ini diberikan jika korban mengajukan permohonan untuk memperoleh restitusi terlebih dahulu kepada LPSK. Hal ini berimbas kepada

---

<sup>14</sup> Anggun Malinda, 2016, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)* Yogyakarta: Garudhawaca, hal. 1.

<sup>15</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, hal. 173.

<sup>16</sup> Dyah Nursari, Fungsional Umum, Sragen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, Selasa, 20 Maret 2018, Pukul 13:05 WIB.

pelaksanaan restitusi yang jarang diberikan. Seperti kasus yang diteliti penulis, dalam hal perlindungan korban anak arak bugil tersebut korban tidak mendapatkan restitusi karena enggan untuk mengajukan permohonan ke LPSK.<sup>17</sup>

#### b. Rehabilitasi

Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Selain itu hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3).

Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6 di atas telah dilaksanakan yaitu

##### (a) Perlindungan kejiwaan

Dengan melakukan perlindungan terhadap sisi kejiwaan, perlindungan ini dilakukan karena pastinya anak mengalami trauma hebat dengan demikian perlu tindakan pemulihan yaitu dengan pendampingan dari team psikolog

##### (b) Perlindungan stigma, diskriminasi

Perlindungan dari Stigma, diskriminasi ini bermaksud agar anak tidak mendapatkan stigma buruk dari masyarakat yaitu sebagai anak yang suka mencuri anak nakal. Perlindungan ini dilakukan dengan cara pendampingan terhadap anak arak bugil agar setelah upaya ini selesai masyarakat dapat menerima kembali anak tersebut seperti semula tidak ada diskriminasi di dalam masyarakat.

##### (c) Pemulihan kondisi psikologis

Pemulihan kondisi psikologis korban arak bugil yaitu dilakukan melalui kegiatan knseling dan juga upaya agar korban anak bugil tetap mendapatkan hak pendidikan dengan advokasi ke sekolah dalam hal ini bertujuan agar anak korban arak bugil dapat diterima lagi dengan perlakuan yang wajar dari guru-guru dan juga teman-teman di sekolahnya. Dengan demikian perlindungan hukum yang dilakukan secara konkrit ini telah dilakukan dengan baik dalam melindungi anak sebagai korban arak bugil yang terjadi di Sragen.

---

<sup>17</sup> Dyah Nursari, Fungsional Umum, Sragen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, Selasa, 20 Maret 2018, Pukul 13:15 WIB.

### **3.3 Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Arak Bugil dengan Korban Anak**

Terkait dengan sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku Arak bugil dengan korban anak diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik itu di dalam Kitab undang-undang hukum pidana yaitu Pasal 330, Pasal 335 KUHP. Maupun yang diatur di dalam peraturan di luar kitab undang-undang hukum pidana, yaitu

- (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Di dalam undang-undang sanksi arak bugil dapat diatur di dalam Pasal 80 Pasal 76 C.

- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Dalam undang-undang arak bugil di atur di dalam Pasal 11, Pasal 4, Pasal 6 Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10, Pasal 37, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.

- (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di dalam Undang-undang ini sanksi arak bugil di atur dDi dalam Pasal 27 Ayat 1, Pasal 45 Ayat 1

Terkait dengan sanksi hukum pidana terhadap pelaku arak bugil dengan korban anak dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN.Sgn yang terjadi di dukuh Plempengan Rt. 32/5 Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang kabupaten Sragen dengan terpidana Karni Broto Mindarjo Binti Kariyoejo Diran (Alm) terdakwa dijerat dengan dakwaan pasal-pasal sebagaimana yang telrah disebutkan di atas yaitu Pasal 37 jo. Pasal 11 UURI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas perlindungan anak jo Pasal 55 ayat

Berdasarkan pertimbangan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk memperimbangkan dakwaan kesatu yaitu terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 37 jo. Pasal 11 UURI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim kepada terdakwa karena unsur-unsur tindak pidana<sup>18</sup> tersebut telah terpenuhi. Yaitu dijelaskan sebagai berikut

1. Unsur setiap orang

subyek hukum dalam perkara ini adalah Karni Broto Mindarjo Binti Kariyorejo Diran (alm).

2. Unsur dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuak umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 08:00 WIB di jalan umum dukuh Karandekan sampai dengan dukuh plempeng desa Mojorejo kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen telah terjadi penelanjangan terhadap Korban yang kemudian diarak oleh saksi Sukanto, Saksi Sukarno dan saksi Wiji Lestari

3. Unsur melibatkan anak sebagai obyek

Berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan serta bukti surat yang diajukan di persidangan berupa akte kelahiran atas nama Korban yang lahir pada tanggal 18 September 2001 dan pada saat kejadian, korban masih berumur 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan.

4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan

Dalam hal ini peran pelaku dapat dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan yang mana pada waktu peristiwa korban ditelanjangi, pelaku memberikan alat music gamelan berupa kenong kepada saksi Sukanto dengan tujuan agar kenong tersebut dipukul sehingga orang-orang disekitar menjadi tahu dan hal tersebut membuat korban malu.

---

<sup>18</sup> Lihat BAB II Skripsi ini, halaman 15-16

Hal yang memberatkan adalah perbuatan pelaku yang ikut membantu dalam peristiwa pengarak korban dalam keadaan telanjang merupakan bentuk suatu perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anak dan perbuatan pelaku merupakan bentuk suatu perlakuan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah pelaku belum pernah dihukum dan pelaku mengakui secara terang benderang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu juga pelaku sudah tua dan sakit-sakitan.

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka hakim menyatakan pelaku Karni Broto Mindarjo Binti Karouprejo Diran (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan beralah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melibatkan anak dalam kegiatan mempertontonkan orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan”

Yang kemudian pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tersebut yaitu dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Penulis berkesimpulan terkait dengan sanksi hukum pidana terhadap pelaku arak bugil dengan korban anak khususnya kasus yang terjadi di dukuh Plempengan Rt. 32/5 Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang kabupaten Sragen belum memberikan perlindungan terhadap anak secara maksimal karena hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku sangat rendah tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban, terlebih lagi pelaku adalah anak yang masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang tentang pornografi apabila pelaku anak harus ditambah sepertiga, apabila hukuman pidana yang dijatuhkan tersebut telah ditambah sepertiga berarti hakim memberikan hukuman terendah bagi pelaku, padahal ancaman pidana maksimal dapat 6 tahun bahkan lebih. Dengan demikian hal ini sangat perlu diperhatikan karena dengan hukuman yang rendah ditakutkan tidak akan memberikan efek jera terhadap masyarakat padahal arak

bugil merupakan sanksi adat<sup>19</sup> yang harus dihapuskan karna tidak mencerminkan dan sesuai dengan norma agama dan kesusilaan.

Selain itu juga dakwaan-dakwaan yang diberikan kepada pelaku belum menyeluruh dengan pasal-pasal yang dapat dikaitkan, misalnya undang-undang ITE sebagaimana yang telah disebutkan penulis. Hal ini menurut penulis sangat dipengaruhi faktor kemampuan aparat penegak hukum itu sendiri dalam memahami dan mengaplikasikan perbuatan dengan pasal yang berkaitan dengan perbuatan tersebut.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan *Pertama*, terkait dengan pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan sanksi arak bugil terhadap anak sebagai korban arak bugil, penulis telah melakukan wawancara terhadap delapan responden di Dukuh Plempeng, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang dengan kriteria laki-laki dan perempuan. Hasilnya yaitu pengetahuan masyarakat mengenai arak bugil sangat baik dan juga masyarakat mengetahui apabila arak bugil adalah perbuatan yang tidak baik dan juga melanggar larangan hukum. Penyebab Arak Bugil disebabkan oleh factor individu yang tersulut emosi akibat perbuatan korban yang telah melakukan tindak pidana pencurian. Arak bugil, tidak perlu dilakukan, yang berhak menghukum korban arak bugi adalah aparat penegak hukum. Arak bugil bukan sebagai hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat setempat. *Kedua*, pengaturan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban arak bugil dapat mencakup bentuk perlindungan dalam hukum pidana materiil yang bentuk perlindungan ini berupa ancaman pidana dan bentuk pembalasan terhadap pelaku arak bugil. Dengan demikian ancaman-ancaman pidana yang diberikan terhadap merupakan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban arak bugil. Selain itu juga perlindungan hukum dalam hukum pidana formil yaitu dengan melakukan proses Diversi kepada korban arak bugil, kemudian pelaku arak bugil tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu juga dilakukan

---

<sup>19</sup> Lihat Bab II Skripsi ini, halaman 18-20.

dengan melakukan pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian rehabilitas dan atau restitusi berupa tindakan perlindungan kejiwaan, perlindungan stigma, diskriminasi, pemulihan kondisi psikologis. *Ketiga*, Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Arak Bugil dengan Korban Anak diatur baik itu di dalam Kitab undang-undang hukum pidana yaitu di dalam Pasal 330, 335 KUHP, maupun yang diatur di dalam peraturan di luar kitab undang-undang hukum pidana, yaitu seperti di dalam undang-undang perlindungan anak yaitu Pasal 80 ayat (1), Pasal 76 C, undang-undang tentang pornografi yaitu pasal 11, Pasal 4, Pasal 6 Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10, Pasal 37, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36. Maupun undang-undang ITE, yaitu Pasal 27 Ayat 1, Pasal 45 Ayat 1. Terkait dengan sanksi hukum pidana terhadap pelaku arak bugil dengan korban anak dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN.Sgn yang terjadi di dukuh Plempengan Rt. 32/5 Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang kabupaten Sragen dengan terpidana Karni Broto Mindarjo Binti Kariyoejo Diran (Alm) terdakwa dijerat dengan dakwaan pasal-pasal sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu Pasal 37 jo. Pasal 11 UURI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena pertimbangan-pertimbangan di dalam pemeriksaan peridangan, hakim menyatakan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan beralah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melibatkan anak dalam kegiatan mempertontinkan orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan” Yang kemudian pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tersebut yaitu dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam Skripsi ini penulis memberikan saran yaitu, *Pertama*, Untuk Masyarakat Indonesia agar tidak melakukan tindakan arak bugil, baik itu dikarenakan emosi atau alasan yang lain. Dan juga masyarakat jangan membuat sanksi arak bugil sebagai hukum adat karena tidak mencerminkan nilai-nilai ke Indonesiaan. *Kedua*, Untuk aparat penegak hukum, khususnya polisi untuk selalu peka terhadap permasalahan di sekitar agar tidak kecolongan terjadinya kejadian arak bugil yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu juga aparat penegak hukum memberikan arahan dan juga

edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan arak bugil. *Ketiga*, Untuk pemerintahan Indonesia, agar memberikan arahan dan sosialisasi-sosialisasi berupa advokasi kepada masyarakat mengenai arak bugil agar tidak terjadi di dalam masyarakat melalui dinas-dinas pemerintahan. Dan juga mendukung pelaksanaan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

### **PERSANTUNAN**

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, saudara yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, Ibu Kuswadhani, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainall Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dimiyati, Kudzaifah dan Kelik Wardiono, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muahmmadiyah Surakarta.
- Herimanto dan Winarno, (2011), *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Malinda, Anggun, (2016), *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)* Yogyakarta: Garudhawaca.
- Narbuka, Cholid dan Abu Ahmadi, (2007), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Poernomo, Bambang, (1988), *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

- Teguh Prasetyo, (2010), *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Prodjodikoro Wirjono, (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Sartjipto, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, (2013), *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono dan Abdul Rahman, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Tempo.co, 14 januari 2016, *Telanjangi dan arak sisiwi SMP, Pelaku Terancam 13 Tahun Bui*, <https://nasional.tempo.co/read/736267/telanjangi-dan-arak-siswi-smp-pelaku-terancam-13-tahun-bui>, Diakses pada hari kamis, tanggal 28 Februari 2018, Pukul 12:00 WIB.
- Wahyuningsih, Sri Endah, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016.